

Masyarakat Harus Paham APBN-APBD

Diterbitkan pada 17 Mei 2016 oleh Roy Van Gobel
<http://hargo.co.id/baca.berita.masyarakat-harus-paham-apbn-apbd>



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Ismed Saputra berbincang dengan Dirut Gorontalo Post Moh.Sirham, Senin (16/5) di Graha Pena Gorontalo.

Hargo.co.id GORONTALO – Anggaran pemerintah memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Provinsi Gorontalo. Sehingga daya serap anggaran pemerintah sangat berdampak terhadap geliat dan pertumbuhan ekonomi.

Penyerapan anggaran yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, penyerapan anggaran yang rendah maka akan menyebabkan geliat ekonomi di daerah melemah, yang pada akhirnya berimbas pada perekonomian dan daya beli masyarakat.

Sejalan dengan peran penting yang dimiliki itu, maka masyarakat harus bisa memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, dokumen yang menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal pemerintah itu memiliki keterkaitan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian salah satu catatan penting yang mengemuka dalam pertemuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Ismed Saputra dengan Direktur Utama Gorontalo Pos Moh.Sirham, Senin (16/5) di Graha Pena Gorontalo.

Menurut Ismed Saputra, ketika masyarakat memahami APBN/APBD maka pengalokasian maupun pemanfaatan anggaran akan lebih maksimal. Sebab, ketika masyarakat memahami APBN/APBD maka dia bisa mengawal apa saja program dan kegiatan pemerintah yang tertuang dalam APBN maupun APBD. Termasuk mendorong ataupun mengusulkan program/kegiatan untuk kepentingan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut Ismed Saputra menyampaikan, berkaitan dengan APBN/APBD, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kanwil memiliki fungsi dan peran untuk mengevaluasi APBN maupun APBD. Selain itu mereview belanja kementerian dan lembaga, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan pemerintah, serta kajian fiskal regional.

“Ditjen Perbendaharaan juga memiliki fungsi pembinaan pelaksanaan anggaran, termasuk pembinaan badan layanan umum (BLU) baik pusat maupun daerah,” ungkap Ismed Saputra.

Sementara itu Moh.Sirham menyampaikan, penyerapan anggaran pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Sebab, sebagian besar kegiatan ekonomi di Provinsi Gorontalo bergantung pada kebijakan fiskal. Karena itu, penyerapan anggaran pemerintah seyogyanya bisa dipercepat, tidak nanti menunggu akhir tahun anggaran.

“Ketika anggaran cepat diserap, maka perekonomian di daerah ini akan bergerak. Dengan begitu masyarakat memiliki pendapatan. Ketika masyarakat memiliki pendapatan maka sektor-sektor lain tumbuh pula,” ujar Moh.Sirham didampingi Wakil Direktur Gorontalo Post Femmy Udoki.

Untuk itu, Moh.Sirham menyampaikan, Gorontalo Post akan mengambil peran dalam mengawal penyerapan anggaran pemerintah di daerah ini. “Tentunya peran ini akan dilaksanakan melalui kemitraan bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang memiliki fungsi untuk mengevaluasi dan pemantauan atas penyerapan anggaran pemerintah,” tandas Moh.Sirham.**(san/hargo)**

Catatan:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN merupakan suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam waktu satu tahun. APBN dirancang dan dilaksanakan untuk satu tahun mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama.
- APBN disusun berdasarkan:
 1. Pasal 23 UUD 1945 (sesudah amandemen) yang pada intinya menyatakan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang. Rancangan APBN dibahas di

- DPR dengan memerhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai APBN tahun lalu.
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.
- Fungsi APBN meliputi:
 1. Fungsi Alokasi yaitu dengan adanya APBN, pemerintah dapat mengalokasikan (membagikan) pendapatan yang diterima sesuai dengan sasaran yang dituju. Misalnya, berapa besar untuk belanja (gaji) pegawai, untuk belanja barang, dan berapa besar untuk proyek.
 2. Fungsi Distribusi yaitu dengan adanya APBN, pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan yang diterima secara adil dan merata. Fungsi distribusi dilakukan untuk memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat sehingga masyarakat miskin dapat dibantu. Caranya, antara lain dengan melakukan kebijakan seperti subsidi BBM.
 3. Fungsi Stabilisasi yaitu dengan adanya APBN, pemerintah dapat menstabilkan keadaan perekonomian untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, dalam keadaan inflasi (harga barang dan jasa naik), pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi sehingga harga-harga dapat kembali turun.
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
 1. Adapun landasan hukum penyusunan APBD adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 65 ayat 1 huruf (d) UU No 23 Tahun 2014 disebutkan “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan

mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama”.

- Penyerapan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pemerintah/pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi yang tercermin dalam APBN/APBD-nya. Namun demikian, terdapat fenomena penyerapan anggaran yang rendah karena berbagai faktor yang menyebabkannya. Penyerapan anggaran yang rendah, menyebabkan dana tidak cepat tersalur kepada masyarakat, tidak tersalur ke sistem perekonomian daerah, dan penerima manfaat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut secara tepat waktu. Faktor yang membuat masih rendahnya penyerapan anggaran di daerah, adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Lemahnya perencanaan anggaran
2. Lamanya proses pembahasan anggaran di DPR
3. Lambannya proses tender dalam lelang ataupun pengadaan
4. Ketakutan menggunakan anggaran, yang memuat alokasi pendanaan menjadi jalan ditempat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.